



GUBERNUR SULAWESI UTARA

Manado, 8 Juni 2020

KEPADA :

- YTH. **1. PARA KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA;**
2. GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 PROVINSI SULAWESI UTARA.

Di-

T e m p a t.

SURAT EDARAN NOMOR : 440/20.6465/Sekr-Ro.Hukum

TENTANG


PERPANJANGAN PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19)*

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 COVID-19*);
 - c. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*);
 - d. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 5 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*);
 - e. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/20.6070/Sekr.Ro.Hukum tentang Pembatasan Perjalanan Orang Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Substansi Dasar Hukum pada Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/20.6070/Sekr.Ro.Hukum tentang Pembatasan Perjalanan Orang Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih berlaku.
3. Masa berlaku sebagaimana tersebut pada Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/20.6344/Sekr tentang Perpanjangan Pembatasan Perjalanan Orang Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diubah, sehingga berbunyi :
masa berlaku diperpanjang dan berakhir sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**GUBERNUR SULAWESI UTARA
SELAKU
KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 PROVINSI
SULAWESI UTARA**


OLLY DONDOKAMBEY, SE

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Selaku
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta;